



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN PESANGGRAHAN**

IZIN PENDIRIAN

NOMOR 1/A.2/31.74.10.1005.02.010.R.4/3/-1.851/e/2022

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Surat Permohonan Nomor A21/220627C7AE92673 tanggal 28 Juni 2022 dengan ini Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan PTSP Kecamatan Pesanggrahan memberikan Izin Pendirian kepada :

Nama Sekolah : SMK TRIGUNA 1956
Alamat : Jl. Perdatam Terusan No. 4, RT. 008, RW. 005, ULUJAMI,
PESANGGRAHAN, KOTA JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA,
Kode Pos 12250
Pimpinan Sekolah : M. Bramnas Hede, S.Kom, M.M
Pimpinan Yayasan : NY.ETTY SARIWARTI

Dengan ketentuan:

1. Izin ini batal/tidak berlaku dengan sendirinya, apabila:
 - a. Terjadi penyimpangan/tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
 - b. Ada kelengkapan persyaratan izin yang terbukti tidak benar atau tidak sah.
2. Apabila terjadi kekeliruan di dalam penerbitan izin ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juli 2022

Kepala Unit Pengelola Penanaman modal
dan PTSP Kecamatan Pesanggrahan



LINDAWATY
NIP. 197708192000032003

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Jakarta Selatan
2. Arsip